



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 30 /NK.03.1- Kpt/16/Prov/VI/2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Ayat(1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143); dan
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1/HK.03.1.Kpt/16/Prov/VI/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018;

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bentuk dan Jenis Formulir serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, sebagaimana terlampir dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan diPalembang
pada tanggal 21 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

ttd

H. ASPAHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller, more complex scribble.

Abdullah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR /NK.03.1- Kpt/16/Prov/VI/2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEDOMAN TEKNIS
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018

**PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Untuk menyukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 dan dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu adanya Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pedoman teknis ini disusun sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, PPK, PPS, dan pihak yang terkait lainnya dalam pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

2. Tujuan

Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 ini bertujuan menjadi panduan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, PPK, dan PPS; serta sebagai panduan dalam penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan pengangkatan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018-2023, agar dapat berlangsung sesuai dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan yang telah ditetapkan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup keputusan ini adalah mengatur Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, terdiri dari :

1. Penyampaian hasil penghitungan suara
2. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan
 - a. Persiapan, dan
 - b. Pelaksanaan
3. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota
 - a. Persiapan, dan
 - b. Pelaksanaan
4. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat provinsi
 - a. Persiapan, dan
 - b. Pelaksanaan
5. Penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih
6. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang
7. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih
8. Ketentuan Lain-Lain

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan

- rakyat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
 3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Sumatera Selatan, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberi tugas dan wewenang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
 5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kecamatan atau nama lain;
 6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
 7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
 8. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

16. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
17. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dan surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/keliru coblos.
18. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Sumatera Selatan.
19. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
20. Saksi Pasangan Calon selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
21. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi masyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi Sumatera Selatan atau KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
22. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
23. Sistem Informasi Penghitungan suara yang selanjutnya disebut Situng, adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
24. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;

3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proposionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

BAB II

PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 dilakukan secara berjenjang sebagai berikut :
 - a. tingkat kecamatan,
 - b. tingkat kabupaten/kota, dan
 - c. tingkat provinsi.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud diatas dilakukan sebagai berikut :
 - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan,
 - b. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - c. KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan rekapitulasi pada tingkat provinsi.
3. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 terdiri atas formulir :
 - a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada PPK melalui PPS;
 - b. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat Kecamatan;
 - c. Model DAA.Plano-KWK /DA1.Plano-KWK merupakan Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap TPS/Desa atau sebutan lain/Kelurahan ditingkat Kecamatan yang berukuran plano;
 - d. Model DA/DB/DC-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
 - e. Model DA1/DB1/DC1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
 - f. Model DA2/DB2/DC2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;

- g. Model DA3/DB3/DC3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di bawahnya;
 - h. Model DA4/DB4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada tingkat di atasnya;
 - i. Model DA5/DB5/DC5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;
 - j. Model DA6/DB6/DC6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan; dan
 - k. Model DA7/DB7/DC4-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan.
4. KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan Salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS.
 5. Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan Salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dari KPPS di wilayah kerjanya, PPS:
 - a. mengumumkan Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;
 - c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawasan dari kepolisian setempat; dan
 - d. membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan.
 6. Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK.
 7. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat

memenuhi ketentuan, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3(tiga) hari setelah Pemungutan Suara.

8. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK.
9. PPK wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
10. PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemindaian atau *scan* dan mengunggah atau *upload* hasil pemindaian atau *scan* formulir tersebut ke dalam Situs untuk diumumkan pada laman KPU, KPU Provinsi Sumatera Selatan, dan KPU Kabupaten/Kota pada hari yang sama.

BAB III

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suaratersegel dari PPS.
- b. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah desa atau sebutanlain/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
- c. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil PenghitunganSuara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepadapeserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suarapalinglambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan RapatRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- e. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan dihadiri oleh:
 - (1) Saksi;
 - (2) Panwas Kecamatan; dan
 - (3) PPS dan sekretariat PPS.
- f. Surat undangan, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - (1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara;
 - (2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil PenghitunganSuara;
 - (3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil PenghitunganSuara di PPK pada wilayah kerja PPK;
 - (4) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukanSaksi paling banyak 2 (dua) orang.
 - (5) dalam hal Rekapitulasi dilakukan secara paralel,Pasangan Calon dapat menghadirkan Saksi palingbanyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yangbertugas secara bergantian;
 - (6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan suratmandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calonatau tim kampanye Pasangan Calon tingkatkabupaten/kota; dan

- (7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
 - g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
 - h. Dalam hal saksi dan/atau Panwas Kecamatan tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan tetap dilanjutkan.
 - i. Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan suara di tingkat TPS, PPK dapat menghadirkan ketua atau anggota KPPS sebagai peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara.
2. Pembagian Tugas
 - a. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, sekretariat PPK, ketua PPS, anggota PPS dan sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
 - b. Pembagian tugas adalah:
 - (1) ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - (2) anggota PPK, sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK dan Model DAA.Plano-KWK;
 - (3) ketua atau anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK; dan
 - (4) sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK dan Model DAA.Plano-KWK untuk hasil penghitungan di TPS.
 - c. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan *LCD projector*.
 3. Penyiapan Perlengkapan
 - a. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:

- (1) ruang untuk rapat;
 - (2) formulir berita acara dan sertifikat;
 - (3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - (4) 3 (tiga) kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan:
 - (a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - (b) daftar pemilih dan daftar hadir TPS; dan
 - (c) Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, Model C2-KWK, Model C1.Plano-KWK; dan
 - (5) perlengkapan lainnya.
- c. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:
- (1) kapasitas peserta rapat; dan
 - (2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- d. Formulir terdiri atas:
- (1) Model DAA-KWK;
 - (2) Model DAA.Plano-KWK;
 - (3) Model DA-KWK;
 - (4) Model DA1-KWK;
 - (5) Model DA1.Plano-KWK;
 - (6) Model DA2-KWK;
 - (7) Model DA3-KWK;
 - (8) Model DA4-KWK;
 - (9) Model DA5-KWK;
 - (10) Model DA6-KWK; dan
 - (11) Model DA7-KWK.
- e. Formulir tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- f. Perlengkapan lainnya terdiri atas:
- (1) sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan ditambah sampul sejumlah desa atau sebutan lain/kelurahan untuk formulir Model DAA-KWK;
 - (2) sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
 - (3) segel masing-masing 8 (delapan) lembar, dasar untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;

- (4) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - (5) *ballpoint* sebanyak 8 (delapan) buah;
 - (6) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - (7) alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - (8) daftar hadir peserta rapat.
- g. Sampul digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK.
- h. Segel, digunakan dengan cara ditempel pada:
- (1) sampul kertas yang memuat formulir Model DAKWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - (2) lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi:
 - (a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - (b) daftar pemilih;
 - (c) daftar hadir Model C7-KWK; dan
 - (d) Formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram, dan Model C2-KWK;
 - (3) lubang gembok kotak suara yang berisi surat suaradan alat kelengkapan TPS lainnya untuk masing-masing TPS; dan
 - (4) sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1 (satu) buah.

B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 - a. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dipimpin oleh ketua PPK dan 1 (satu) orang anggota PPK, dan dibantu oleh anggota PPS, sekretariat PPK dan sekretariat PPS.
 - b. Ketua dan anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - c. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai :
 - (1) agenda rapat;
 - (2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat kecamatan; dan

- (3) anggota PPS dan sekretariat membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- d. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:
 - (1) 1 (satu) wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan; dan
 - (2) 1 (satu) wilayah kecamatan.
 - e. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di desa/kelurahan atau sebutan lain sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
 - f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
 - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
 - h. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - (1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan;
 - (2) membuka kotak suara tersegel;
 - (3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara;
 - (4) menempelkan formulir Model DAA.Plano-KWK pada papan rekapitulasi atau menggunakan *LCD projector*;
 - (5) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram;
 - (6) PPK membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam Model C2-KWK pada saat proses rekapitulasi ditingkat kecamatan dan status penyelesaiannya;
 - (7) mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DAA.Plano-KWK;

- (8) menyalin formulir Model DAA.Plano-KWK ke dalam formulir Model DAA-KWK; dan
 - (9) mengeluarkan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
- i. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
- (1) menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;
 - (2) menempelkan formulir Model DA1.Plano-KWK padapapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan *LCD projector*;
 - (3) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
 - (4) mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kedalam formulir Model DA1.Plano-KWK;
 - (5) menyalin formulir Model DA1.Plano-KWK ke dalam formulir Model DA1-KWK;
 - (6) membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK; dan
 - (7) menghimpun DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK per desa/kelurahan atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- j. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, PPK terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- k. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh ketua, anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
- l. Dalam hal ketua dan anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh

anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.

- m. PPK wajib menyerahkan salinan formulir dengan menggunakan tandaterima formulir Model DA5-KWK kepada :
 - (1) Saksi; dan
 - (2) Panwas Kecamatan.
 - n. PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil PenghitunganSuara di tingkat kecamatan di tempat yang mudahdiakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
 - o. PPK mengirim salinan formulir Model DAA-KWK, ModelDA-KWK, Model DA1-KWK kepada KPUKabupaten/Kota untuk dilakukan pemindaian dan pengunggahan hasil pemindaian formulir tersebutkedalam Situng pada hari yang sama.
 - p. Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil PenghitunganSuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, PPK wajibsegera menyerahkan masing-masing kotak suara dalam keadaan tersegel kepada KPU Kabupaten/Kota yang terdiri:
 - (1) kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suarayang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAAKWK,Model DAA.Plano-KWK, Model DA1-KWK,Model DA2-KWK, Model DA1.Plano-KWK dan ModelDA7-KWK;
 - (2) kotak suara hasil penghitungan suara di TPSmeliputi Model C1.Plano-KWK berhologram, ModelC-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologramdan Model C2-KWK;
 - (3) kotak suara daftar pemilih dan daftar hadir TPSmeliputi Model A3-KWK, Model A4-KWK, ModelA.Tb-KWK dan Model C7-KWK; dan
 - (4) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara danformulir Model C3-KWK, Model C5-KWK dan ModelC6-KWK dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
 - q. Penyerahan kotak suara dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.
 - r. KPU Kabupaten/Kota membuat berita acarapenerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DB3-KWK.
 - s. KPUKabupaten/Kota wajib menyimpan kotak suara pada tempat yangmemadai dan dapat dijamin keamanannya.
2. Penyelesaian Keberatan

- a. Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA.Plano-KWK dan/atau Model DA1.Plano-KWK.
- c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
- d. Pembetulan dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-KWK dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DA2-KWK.
- e. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan.
- f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.
- g. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sesuai dengan jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- h. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KWK untuk ditindak lanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota.
- i. PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan PPL.
- j. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.
- k. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- l. Dokumentasi dapat berupa foto atau video.

BAB IV
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK.
- b. KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
- c. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- e. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dihadiri oleh:
 - (1) Saksi;
 - (2) Panwas Kabupaten/Kota; dan
 - (3) PPK.
- f. Surat undangan harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - (1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - (2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - (3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota;
 - (4) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - (5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;

- (6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan
 - (7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
 - h. Dalam hal Saksi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota tetap dilanjutkan.
2. Pembagian Tugas
- a. KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - b. Pembagian tugas kelompok kerja diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.
3. Penyiapan Perlengkapan
- a. KPU Kabupaten/Kota menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas :
 - (1) ruang rapat;
 - (2) formulir berita acara dan sertifikat;
 - (3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
 - (4) 1 (satu) buah kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota untuk menyimpan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kabupaten/kota; dan
 - (5) perlengkapan lainnya.

- c. KPU Kabupaten/Kota menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:
 - (1) kapasitas peserta rapat; dan
 - (2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masihtersegel.
- d. Formulir terdiri atas:
 - (1) Model DB-KWK;
 - (2) Model DB1-KWK;
 - (3) Model DB2-KWK;
 - (4) Model DB3-KWK;
 - (5) Model DB4-KWK;
 - (6) Model DB5-KWK;
 - (7) Model DB6-KWK; dan
 - (8) Model DB7-KWK.
- e. Perlengkapan lainnya terdiri atas:
 - (1) sampul kertas, sebanyak 1 (satu) buah;
 - (2) sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
 - (3) segel, sebanyak 4 (empat) lembar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - (4) segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK;
 - (5) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - (6) *ballpoint* sebanyak 4 (empat) buah;
 - (7) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - (8) alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - (9) daftar hadir peserta rapat.
- f. Sampul dan segel hanya digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- g. Segel digunakan untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota membukarapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

- b. Ketua KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan mengenai:
 - (1) agenda rapat; dan
 - (2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat kabupaten/kota.
- c. KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - (1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kabupaten/kota;
 - (2) membuka kotak suara tersegel;
 - (3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara;
 - (4) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK;
 - (5) mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-KWK; dan
 - (6) membuat berita acara rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dalam formulir Model DB-KWK.
- d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja daerah kabupaten/kota.
- e. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- f. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh ketua, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Saksi yang hadir.
- g. Dalam hal Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani, formulir ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- h. KPU Kabupaten/Kota menyerahkan salinan formulir dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:
 - (1) Saksi; dan
 - (2) Panwas Kabupaten/Kota.
- i. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam formulir di

papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten/Kota atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

- j. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan Keputusan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan tembusan kepada KPU dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dengan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
 - k. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Kabupaten/Kota wajib segera:
 - (1) menyerahkan kotak suara yang berisi formulir Model DB-KWK, Model DB1-KWK, Model DB2-KWK, dan Model DB7-KWK dalam keadaan disegel kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan menggunakan formulir Model DB4-KWK setelah melakukan rekapitulasi; dan
 - (2) menyampaikan salinan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) hasil scan kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi melalui sidang meliputi:
 - (a) formulir Model DB-KWK; dan
 - (b) formulir Model DB1-KWK.
 - (3) KPU Provinsi Sumatera Selatan membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DC3-KWK.
 - (4) KPU Provinsi Sumatera Selatan wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
2. Penyelesaian Keberatan
- a. Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan

prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DA1-KWK dan/atau Model DA1.Plano-KWK.

- c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.
- d. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-KWK dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DB2-KWK.
- e. Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan.
- f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan, KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota yang hadir.
- g. KPU Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya sesuai dengan jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- h. Dalam hal rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPU Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DB2-KWK untuk ditindak lanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi.
- i. KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.
- j. KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kabupaten/Kota, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- k. Dokumentasi dapat berupa foto atau video.

BAB V
**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI**

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. KPU Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari KPU Kabupaten/Kota.
- b. KPU Provinsi Sumatera Selatan menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- e. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dihadiri oleh:
 - (1) Saksi;
 - (2) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - (3) KPU Kabupaten/Kota.
- f. Surat undangan, harus dicantumkan ketentuan mengenai :
 - (1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - (2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - (3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi Sumatera Selatan;
 - (4) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - (5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;

- (6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi; dan
 - (7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
 - g. Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi tetap dilanjutkan.
 - h. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
2. Pembagian Tugas
 - a. KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - b. Pembagian tugas kelompok kerja diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.
3. Penyiapan Perlengkapan
 - a. KPU Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
 - b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - (1) ruang rapat;
 - (2) formulir berita acara dan sertifikat;
 - (3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota; dan
 - (4) perlengkapan lainnya.
 - c. KPU Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan kapasitas peserta rapat.
 - d. Formulir terdiri atas:
 - (1) Model DC-KWK;
 - (2) Model DC1-KWK;
 - (3) Model DC2-KWK;
 - (4) Model DC3-KWK;

- (5) Model DC4-KWK;
 - (6) Model DC5-KWK; dan
 - (7) Model DC6-KWK.
- e. Perlengkapan lainnya terdiri atas:
- (1) spidol sebanyak 1 (satu) buah;
 - (2) *ballpoint* sebanyak 2 (dua) buah;
 - (3) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - (4) alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - (5) daftar hadir peserta rapat.

B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Ketua dan anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- b. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan memberikan penjelasan mengenai:
 - (1) agenda rapat; dan
 - (2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat provinsi.
- c. KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - (1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat provinsi;
 - (2) membuka kotak suara tersegel;
 - (3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara;
 - (4) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DB1-KWK;
 - (5) mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DC1-KWK; dan
 - (6) membuat berita acara rekapitulasi di tingkat provinsi dalam formulir Model DC-KWK.
- d. Rekapitulasi dilakukan secara berurutan dimulai dari daerah kabupaten/kota pertama sampai dengan daerah kabupaten/kota terakhir dalam wilayah kerja daerah provinsi.

- e. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, ditandatangani oleh ketua, anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, dan Saksi yang hadir.
- f. Dalam hal ketua dan anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- g. KPU Provinsi Sumatera Selatan menyerahkan salinan formulir dengan menggunakan tanda terima formulir Model DC5-KWK kepada:
 - (1) Saksi; dan
 - (2) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
- h. KPU Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan Salinan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dalam bentuk naskah aslielektronik (*softcopy*) hasil kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi.
- i. KPU Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- j. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- k. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
- l. KPU Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan salinan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) hasil scan kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi melalui Situs meliputi:
 - (1) formulir Model DC-KWK;
 - (2) formulir Model DC1-KWK; dan
 - (3) Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- m. KPU Provinsi Sumatera Selatan mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam

formulir di papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi Sumatera Selatan atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

- n. KPU Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan Keputusan kepada KPU dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dengan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

2. Penyelesaian Keberatan

- a. Saksi atau Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, KPU Provinsi Sumatera Selatan wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DB1-KWK.
- c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dapat diterima, KPU Provinsi Sumatera Selatan seketika melakukan pembetulan.
- d. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DB1-KWK dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DC2-KWK.
- e. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil.
- f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan, KPU Provinsi Sumatera Selatan meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang hadir.
- g. KPU Provinsi Sumatera Selatan wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di wilayah kerjanya sesuai dengan jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- h. Dalam hal rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPU Provinsi

Sumatera Selatan mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir model DC2-KWK.

- i. KPU Provinsi Sumatera Selatan wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DC2-KWK.
- j. KPU Provinsi Sumatera Selatan memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- k. Dokumentasi dapat berupa foto atau video.

BAB VI

PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH

1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kabupaten/kota.
4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kabupaten/kota masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
6. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
7. KPU Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - c. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
8. Hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
9. KPU Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan Berita Acara pada hari yang sama kepada:
 - a. DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon terpilih;

- d. KPU; dan
 - f. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
10. Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan.
 11. Penetapan dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah Mahkamah Konstitusi melakukan registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.
 12. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.
 13. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
 14. KPU Provinsi Sumatera Selatan mengumumkan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih di papan pengumuman dan laman KPU, KPU Provinsi Sumatera Selatan melalui Situs atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

BAB VII

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat diulang, dalam hal terjadinya keadaan tertentu sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan ditempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. kerusakan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan; dan/atau
 - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan diluar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Dalam hal terjadi keadaan tertentu, Saksi atau Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi Sumatera Selatan.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusakan, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi Sumatera Selatan.

7. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kecamatan, Saksidan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model CKWK dan formulir Model C1-KWK yang diterima PPK, PPK melakukan pengecekan formulir Model C1.Plano-KWK, Model C-KWK dan/atau Model C1-KWK.
8. Apabila berdasarkan hasil pengecekan terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DA2-KWK.
9. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kabupaten/kota, Saksi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DA1-KWK yang diterima KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan formulir Model DA1.Plano-KWK dan/atau Model DA1-KWK.
10. Apabila berdasarkan hasil pengecekan terbukti terdapat kekeliruan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.
11. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat provinsi, Saksidan/atau Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DB1-KWK yang diterima KPU Provinsi Sumatera Selatan, KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengecekan formulir Model DB1-KWK.
12. Apabila berdasarkan hasil pengecekan terbukti terdapat kekeliruan, KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DC2-KWK.

BAB VIII

PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

1. KPU Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
2. Penyampaian dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ditetapkan.
3. Dalam hal terdapat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan, KPU Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri atau Gubernur.
4. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka, KPU Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan Pasangan Calon, meskipun tidak berpasangan.
5. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana, KPU Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan melampirkan bukti keterangan bahwa salah satu calon terpilih telah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana pada saat pengusulan Pasangan Calon.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguanlainnya yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kabupaten/Kota dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi diibukota kabupaten/kota.
2. Dalam melaksanakan rekapitulasi, PPK meminta persetujuanPanwas Kecamatan dan Saksi untuk menggunakan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota dengan disandingkan salinan formulir Model C1-KWK milikSaksi.
3. KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diPPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur.
4. KPU Provinsi Aceh dapat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkatprovinsi.
5. KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama denganPemerintah Kabupaten/Kota dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat kabupaten/kota.
6. PPK dapat bekerja sama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara pada tingkat PPK.
7. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kabupaten/Kota menetapkan kembali PPSdan PPK.
8. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan SuaraPemilihan, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat menggunakan aplikasi Situng.
9. Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan undangan.
10. KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kotadapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.

11. Pembukaan kotak suara dibuka dengan ketentuan:
 - a. berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, PanwasKabupaten/Kota dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alatbukti di persidangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a;
 - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alatbukti di persidangan;
 - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
 - e. melegalisasi fotokopi dokumen di kantor pos; dan
 - f. membuat berita acara pembukaaan kotak suarayang ditandatangani oleh ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan atau KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan atau Panwas Kabupaten/Kota.
12. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, danKPU Provinsi Sumatera Selatan dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Dengan diterbitkannya Keputusan ini, sebagai pedoman bagi KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Provinsi Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, khususnya untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : Juni 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

H. ASPAHANI

No	Paraf Koordinasi		
1.	Liza Lizuarni	Anggota KPU Sumsel
2.	Ahmad Naafi	Anggota KPU Sumsel
3.	Alexander Abdullah	Anggota KPU Sumsel
4.	Heny Susantih	Anggota KPU Sumsel
5.	Abdullah	Kabag Hukum, Teknis & Hupmas
6.	M. Rais	Kasubag Teknis & Hupmas
7.	Akhmad Ferdian	Kasubag Hukum

LAMPIRAN 2
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1. MODEL D-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tingkat TPS.
2. MODEL D1-KWK : Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi.
3. MODEL D2-KWK : Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
4. MODEL DAA.Plano-KWK : Catatan Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
5. MODEL DAA-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
6. MODEL DA-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 7. MODEL DA1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 8. MODEL DA1.Plano-KWK : Catatan Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 9. MODEL DA2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 10. MODEL DA3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 11. MODEL DA4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan.
 12. MODEL DA5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

- dan Wakil Walikota.
13. MODEL DA6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan.
 14. MODEL DA7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 15. MODEL DB-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 16. MODEL DB1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 17. MODEL DB2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 18. MODEL DB3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 19. MODEL DB4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota.
 20. MODEL DB5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil

- Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
21. MODEL DB6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota.
22. MODEL DB7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
23. MODEL DB8-KWK : Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
24. MODEL DC-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
25. MODEL DC1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
26. MODEL DC2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
27. MODEL DC3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
28. MODEL DC4-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
29. MODEL DC5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur.
30. MODEL DC6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi.
31. MODEL DC7-KWK : Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.



**MODEL
D-KWK**

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara Hasil
Pemungutan dan Penghitungan
Suara di tingkat TPS

Yth. Ketua PPK

di -
.....

Bersama ini diteruskan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS): Nomor s.d Nomor

Desa/Kelurahan*) :

Kecamatan : Kabupaten/Kota *) :

Provinsi :

Jenis Dokumen yang diteruskan terdiri dari :

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi:

No	Formulir	Keterangan
1.	Model C-KWK <i>Berhologram</i>	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK <i>Berhologram</i>	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
2.	Model C1.Plano-KWK <i>Berhologram</i>	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3.	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4.	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5.	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara, meliputi: <i>Model C-KWK</i> , dan <i>Model C1-KWK</i> kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS.
6.	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7.	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS.
8.	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9.	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10.	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.

Dokumen sebagaimana dimaksud diatas beserta alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

YANG MENYERAHKAN,

YANG MENERIMA,



**MODEL
D1-KWK**

**BERITA ACARA
PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN (MODEL C6-KWK)
YANG TIDAK TERDISTRIBUSI.**

Bersama ini disampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor

Desa/Kelurahan *) :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota *) :

Provinsi :

Jumlah C6-KWK yang dikembalikan : Lembar

1. Meninggal dunia : lembar
2. Pindah alamat : lembar
3. Tidak dikenal : lembar
4. Tidak dapat ditemui : lembar
5. Lain-lain : lembar

**.....
YANG MENYERAHKAN,
KPPS**

**.....
YANG MENERIMA,
PPS**

.....
Nama Lengkap

.....
Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu;

Keterangan :

Formulir D1-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap:

a. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS; dan

b. 1 (satu) rangkap untuk PPS guna diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK bersama-sama hasil penghitungan suara dari TPS.



REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN/DESA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN
 (diisi berdasarkan formulir Model D1-KWK)

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 KELURAHAN/DESA *) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI :

NO.	KETERANGAN	RINCIAN																
		TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN 18	
1	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6	2																
1	MENINGGAL DUNIA																	
2	PINDAH ALAMAT																	
3	TIDAK DIKENAL																	
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																	
5	LAIN LAIN																	
	JUMLAH RINCIAN PER-TPS																	

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 KELURAHAN/DESA *) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI :

NO.	KETERANGAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN	
1	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6	3																18
1	MENINGGAL DUNIA																	
2	PINDAH ALAMAT																	
3	TIDAK DIKENAL																	
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																	
5	LAIN LAIN																	
	JUMLAH RINCIAN PER-TPS																	

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 KELURAHAN/DESA *) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/(KOTA*) :
 PROVINSI :

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
	JUMLAH RINCIAN PER-TPS																

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3



CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN/DESA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK

KELURAHAN/DESA *) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI :

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		RINCIAN															
NO.	NAMA PASANGAN CALON	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
D.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B+C)																

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN PPK				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				

1. (Nama saksi) (Tanda tangan)	2. (Nama saksi) (Tanda tangan)
---------------------------------------	---------------------------------------

KELURAHAN / DESA *)
 KECAMATAN
 KABUPATEN / KOTA*)
 PROVINSI

.....
 :
 :
 :
 :

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
D.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B+C)																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi) (Tanda tangan)	2. (Nama saksi) (Tanda tangan)

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.1	DATA PEMILIH																		
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Pemilih dalam DPPH (Model A4-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	
A.2	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPH	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
B.1	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG cacat	LK																	
		PR																	
		JML																	
2	Pemilih disabilitas/penyanggang cacat yang menggunakan hak pilih	LK																	
		PR																	
		JML																	

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN PPK				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				

1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KELURAHAN / DESA *)
KECAMATAN
KABUPATEN / KOTA*)
PROVINSI

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	NAMA PASANGAN CALON																	
2	NAMA PASANGAN CALON																	
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																	

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN PPK				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi) (Tanda tangan)		2. (Nama saksi) (Tanda tangan)		

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																		
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																		
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																		
4	Jumlah surat suara yang digunakan																		

NO.	URAIAN	RINCIAN																		
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN	
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	NAMA PASANGAN CALON																			
2	NAMA PASANGAN CALON																			
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																			
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																			
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																			

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN PPK				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				

1. (Nama saksi) (Tanda tangan)	2. (Nama saksi) (Tanda tangan)
-----------------------------------	-----------------------------------

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																		
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																		
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																		
4	Jumlah surat suara yang digunakan																		

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	NAMA PASANGAN CALON																		
2	NAMA PASANGAN CALON																		
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																		
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																		
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																		

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN PPK				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				

1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)



**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI
DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di:

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *).

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data :

- a. dari TPS diseluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, serta dituangkan dalam formulir Model DAA-KWK dan Model DAA.Plano-KWK.
- b. dari seluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model DAA-KWK dan dituangkan dalam formulir Model DA1-KWK dan Model DA1.Plano-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap didalam kotak untuk KPU Kabupaten/Kota*);
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
- 3.(.....) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk di Kecamatan.

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	1.....
2.		Anggota	2.....
3.		Anggota	3.....
4.		Anggota	4.....
5.		Anggota	5.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.
Nama Saksi:	Nama Saksi:

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN**

MODEL DAI-KWK
Halaman 1

KECAMATAN
KABUPATEN/(KOTA*)
PROVINSI

NO.	URAIAN	RINCIAN																	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN	
		DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK			
A.1	DATA PEMILIH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	2. Pemilih dalam DPPH (Model A4-KWK)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.7b-KWK)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																		
		PR																		
		JML																		
A.2	PENGGUNA HAK PILIH	LK																		
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	PR																		
		JML																		
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPH	LK																		
		PR																		
		JML																		
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK																		
		PR																		
		JML																		
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																		
		PR																		
		JML																		

NO.	URAIAN	RINCIAN																	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN	
		DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK			
B.1	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG cacat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1. Pemilih disabilitas/penyandang cacat	LK																		
		PR																		
		JML																		
	2. Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK																		
		PR																		
		JML																		

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN PPK				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				

1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.1	DATA PEMILIH																		
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.7b-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	
A.2	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
B.1	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG cacat																		
		LK																	
		PR																	
		JML																	
1	Pemilih disabilitas/penyangand cacat	LK																	
		PR																	
		JML																	
2	Pemilih disabilitas/penyangand cacat yang menggunakan hak pilih	LK																	
		PR																	
		JML																	

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN PPK				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				

1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		DESA/KEL 3	DESA/KEL 4	DESA/KEL 5	DESA/KEL 6	DESA/KEL 7	DESA/KEL 8	DESA/KEL 9	DESA/KEL 10	DESA/KEL 11	DESA/KEL 12	DESA/KEL 13	DESA/KEL 14	DESA/KEL 15	DESA/KEL 16	DESA/KEL 17		
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																	18
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		DESA/KEL 3	DESA/KEL 4	DESA/KEL 5	DESA/KEL 6	DESA/KEL 7	DESA/KEL 8	DESA/KEL 9	DESA/KEL 10	DESA/KEL 11	DESA/KEL 12	DESA/KEL 13	DESA/KEL 14	DESA/KEL 15	DESA/KEL 16	DESA/KEL 17		
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	18
1	NAMA PASANGAN CALON																	
2	NAMA PASANGAN CALON																	
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																	

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN PPK				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				

1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	NAMA PASANGAN CALON																	
2	NAMA PASANGAN CALON																	
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (Nama saksi)	(Tanda tangan)
2. (Nama saksi)	(Tanda tangan)

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL 4	DESA/KEL 5	DESA/KEL 6	DESA/KEL 7	DESA/KEL 8	DESA/KEL 9	DESA/KEL 10	DESA/KEL 11	DESA/KEL 12	DESA/KEL 13	DESA/KEL 14	DESA/KEL 15	DESA/KEL 16	DESA/KEL 17	JUMLAH AKHIR	
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																	
1	2 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	3																18
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL 4	DESA/KEL 5	DESA/KEL 6	DESA/KEL 7	DESA/KEL 8	DESA/KEL 9	DESA/KEL 10	DESA/KEL 11	DESA/KEL 12	DESA/KEL 13	DESA/KEL 14	DESA/KEL 15	DESA/KEL 16	DESA/KEL 17	JUMLAH AKHIR	
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	2 NAMA PASANGAN CALON	3																18
2	NAMA PASANGAN CALON																	
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																	

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN PPK				

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	(Tanda tangan)
2. (Nama saksi)	(Tanda tangan)



**CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN**

MODEL DA1.Plano-KWK
Halaman 1

diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA* :

PROVINSI :

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		RINCIAN																
NO.	NAMA PASANGAN CALON	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
1	2																	
1	NAMA PASANGAN CALON																	
2	NAMA PASANGAN CALON																	
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
D.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B+C)																	

1					2					3					4					5				
NAMA/TANDA TANGAN PPK																								

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON																			
1. (Nama saksi)										(Tanda tangan)									
2. (Nama saksi)										(Tanda tangan)									

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		RINCIAN																		
NO.	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	NAMA PASANGAN CALON																			
2	NAMA PASANGAN CALON																			
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																			
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																			
D.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B+C)																			

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	(Tanda tangan)
2. (Nama saksi)	(Tanda tangan)

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
I	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
1	NAMA PASANGAN CALON																	
2	NAMA PASANGAN CALON																	
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
D.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B+C)																	

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN PPK		NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON		

1. (Nama saksi)	(Tanda tangan)
2. (Nama saksi)	(Tanda tangan)



**BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DARI TPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL
BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., Panitia Pemilihan Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dari:

TPS : Nomor s/d Nomor
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Provinsi :

yaitu berupa :

Dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari:

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi:


No	Formulir	Keterangan
1.	Model C-KWK <i>Berhologram</i>	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK <i>Berhologram</i>	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
2.	Model C1.Plano-KWK <i>Berhologram</i>	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3.	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4.	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5.	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara, meliputi: <i>Model C-KWK</i> , dan <i>Model C1-KWK</i> kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS.
6.	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7.	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS.
8.	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9.	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH).
10.	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos. Dokumen sebagaimana dimaksud diatas beserta alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Demikian Berita Acara di buat dan masing-masing di tandatangani oleh Anggota PPS dan Anggota PPK.

Yang Menyerahkan
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(Desa/Kelurahan *)

Yang Menerima
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(Kecamatan



.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu



MODEL
DA5-KWK

**TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA *) TAHUN**

KECAMATAN : _____
KABUPATEN/KOTA *) : _____
PROVINSI : _____

No	N a m a	Saksi dari Pasangan Calon /Panwas kecamatan	Tanda tangan
1.	Nama Pasangan Calon	1.....
2.	Nama Pasangan Calon	2.....
3.	Panwas Kecamatan	3.....

....., ..
Yang Menyerahkan
Ketua PPK

.....
(Nama Lengkap)



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

MODEL DA6-KWK

KECAMATAN.....
KABUPATEN.....
PROVINSI.....

Jl. Telp.

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan.

- Yth. 1. Ketua dan Anggota PPS Di Wilayah Kecamatan
2. Saksi Pasangan Calon
3. Panitia Panwas Kecamatan

di -

Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) di tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada:

H a r i :
Tanggal :
Pukul :
Tempat/Alamat :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon.
b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota kepada PPK.
c. Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang.
d. Apabila Rekapitulasi dilakukan secara paralel, Pasangan Calon dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian.

.....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
K E T U A

(Nama Lengkap)

Tembusan :

Ketua KPU Kabupaten/Kota *)



**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR /
BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, KPU Kabupaten/Kota *) melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur / Bupati Dan Wakil Bupati / Walikota Dan Wakil Walikota *) bertempat di :.....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota*) untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *).

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data dari seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota*) dalam formulir Model DA1-KWK, serta dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota *) serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap didalam kotak untuk KPU Provinsi;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota*);
3.(.....) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon;
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota*).

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	1.....
2.		Anggota	2.....
3.		Anggota	3.....
4.		Anggota	4.....
5.		Anggota	5.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.
Nama Saksi:	Nama Saksi:

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN**

MODEL DB1-KWK
Halaman 1

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

.....
:

NO.	URAIAN	RINCIAN																			JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
A.1	DATA PEMILIH	LK																			
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	PR																			
		JML																			
	2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																			
		PR																			
		JML																			
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK																			
		PR																			
		JML																			
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																			
		PR																			
		JML																			
A.2	PENGGUNA HAK PILIH	LK																			
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	PR																			
		JML																			
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																			
		PR																			
		JML																			
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/ pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK																			
		PR																			
		JML																			
	4. Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3)	LK																			
		PR																			
		JML																			
RINCIAN																					
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG cacat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Pemilih disabilitas/penyangand cacat	LK																			
		PR																			
		JML																			
2	Pemilih disabilitas/penyangand cacat yang menggunakan hak pilih	LK																			
		PR																			
		JML																			

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PANGKALAN CAKUP				
1. (Nama saksi)			2. (Nama saksi)	
(Tanda tangan)			(Tanda tangan)	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.1	DATA PEMILIH	LK																
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A.3-KWK)	PR																
		JML																
	2. Pemilih dalam DPPH (Model A.4-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.7b-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																
A.2	PENGGUNA HAK PILIH	LK																
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	PR																
		JML																
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPH	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG cacat	LK																
		PR																
		JML																
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat	LK																
		PR																
		JML																
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				

1. (Nama saksi)	(Tanda tangan)
2. (Nama saksi)	(Tanda tangan)

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.1	DATA PEMILIH																	
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih dalam DPPH (Model A4-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A7b-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																
A.2	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPH	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/ pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
B.1	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG cacat																	
	1. Pemilih disabilitas/penyandang cacat	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

1. Nama saksi

2. (Nama saksi)

3. NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

4. NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA

5.

(Tanda tangan)

(Tanda tangan)

NO.	URAIAN	RINCIAN																	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		KECAMATAN 3	KECAMATAN 4	KECAMATAN 5	KECAMATAN 6	KECAMATAN 7	KECAMATAN 8	KECAMATAN 9	KECAMATAN 10	KECAMATAN 11	KECAMATAN 12	KECAMATAN 13	KECAMATAN 14	KECAMATAN 15	KECAMATAN 16	KECAMATAN 17			
C.	DATA PENGUNAAN SURAT SUARA																		
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																		
2	Jumlah surat suara dibatalkan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																		
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																		
4	Jumlah surat suara yang digunakan																		

NO.	URAIAN	RINCIAN																	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		KECAMATAN 3	KECAMATAN 4	KECAMATAN 5	KECAMATAN 6	KECAMATAN 7	KECAMATAN 8	KECAMATAN 9	KECAMATAN 10	KECAMATAN 11	KECAMATAN 12	KECAMATAN 13	KECAMATAN 14	KECAMATAN 15	KECAMATAN 16	KECAMATAN 17			
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																		
1	NAMA PASANGAN CALON																		
2	NAMA PASANGAN CALON																		
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																		
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																		
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																		

1	2	3	4	5
1. (Nama saksi)		NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA		
(Tanda tangan)		NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON		
		2. (Nama saksi)		
		(Tanda tangan)		

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN 3	KECAMATAN 4	KECAMATAN 5	KECAMATAN 6	KECAMATAN 7	KECAMATAN 8	KECAMATAN 9	KECAMATAN 10	KECAMATAN 11	KECAMATAN 12	KECAMATAN 13	KECAMATAN 14	KECAMATAN 15	KECAMATAN 16	KECAMATAN 17	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN 18		
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																		
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																		
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/stau keliru coblos																		
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																		
4	Jumlah surat suara yang digunakan																		

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN 3	KECAMATAN 4	KECAMATAN 5	KECAMATAN 6	KECAMATAN 7	KECAMATAN 8	KECAMATAN 9	KECAMATAN 10	KECAMATAN 11	KECAMATAN 12	KECAMATAN 13	KECAMATAN 14	KECAMATAN 15	KECAMATAN 16	KECAMATAN 17	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN 18		
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																		
1	NAMA PASANGAN CALON																		
2	NAMA PASANGAN CALON																		
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																		
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																		
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																		

1	2	3	4	5
		NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA		
		NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON		

1. (Nama saksi)	(Tanda tangan)
2. (Nama saksi)	(Tanda tangan)

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
C.	DATA PENGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	NAMA PASANGAN CALON																	
2	NAMA PASANGAN CALON																	
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																	

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		



CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN

Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut **) :

Multiple horizontal dotted lines for recording the incident and statements.

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN SAKSI,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)..... KETUA

*) Coret yang tidak Perlu

Keterangan :

- 1. Apabila terdapat Kejadian Khusus, dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;
2. Apabila terdapat pernyataan Keberatan Saksi, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota;
3. Apabila tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau pernyataan Keberatan Saksi, wajib dicatat dengan kalimat NIHIL dan ditandatangani oleh Ketua Kabupaten/Kota.



**MODEL
DB4-KWK**

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyerahan Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Penghitungan
Suara di Tingkat Kabupaten/Kota.

Yth. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh*)
.....

di -
.....

Bersama ini disampaikan dokumen rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota di:

Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

Dokumen dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota, terdiri dari :

1	Model DB-KWK
	Model DB1-KWK
2	Model DB2-KWK
3	Model DB3-KWK
4	Model DB5-KWK
5	Model DB6-KWK
6	Model DB7-KWK

Dokumen tersebut pada Angka 1 sampai dengan angka 6 berada di dalam sampul yang disegel dan dimasukkan kedalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

.....
YANG MENYERAHKAN,
KPU KABUPATEN/KOTA
(KABUPATEN/KOTA *)

.....
YANG MENERIMA,
KPU PROVINSI
.....

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

*) Coret yang tidak perlu

**TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
*) TAHUN**

KABUPATEN/KOTA*) : _____
 PROVINSI : _____

No	N a m a	Saksi Pasangan Calon/Bawaslu Kabupaten/Kota	Tanda tangan
1.	Nama Pasangan Calon	1.....
2.	Nama Pasangan Calon	2.....
3.	Bawaslu Kabupaten/Kota	3.....

.....
 Yang Menyerahkan
 Ketua KPU Kabupaten/Kota

.....
 (Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu



KPU KABUPATEN/KOTA

**MODEL
DB6-KWK**

KABUPATEN/KOTA.....
PROVINSI.....
Jl. **Telp.**

Nomor :,

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara
Di Tingkat Kabupaten/Kota.

Yth. 1. Ketua PPK
Di Wilayah Kabupaten/Kota*)
.....
2. Saksi Pasangan Calon
3. Bawaslu Kabupaten/Kota*)
.....
di -
.....

KPU Kabupaten/Kota *) mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) di tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada:

H a r i :
Tanggal :
Pukul :
Tempat/Alamat :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon.
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota.
- c. Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*).....
K E T U A

.....
(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :

Ketua KPU Provinsi



HASIL REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN

(diisi berdasarkan formulir Model D2-KWK)

MODEL D88-KWK
Halaman 1

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI :

NO.	KETERANGAN	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		DESA/KE 3	DESA/KE 4	DESA/KE 5	DESA/KE 6	DESA/KE 7	DESA/KE 8	DESA/KE 9	DESA/KE 10	DESA/KE 11	DESA/KE 12	DESA/KE 13	DESA/KE 14	DESA/KE 15	DESA/KE 16	DESA/KE 17		
1	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6																	
1	MENINGGAL DUNIA																	
2	PINDAH ALAMAT																	
3	TIDAK DIKENAL																	
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																	
5	LAIN LAIN																	
	JUMLAH RINCIAN PER-DESA/KELURAHAN																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 KABUPATEN/KOTA* :
 PROVINSI :

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		DESA/KEL 3	DESA/KEL 4	DESA/KEL 5	DESA/KEL 6	DESA/KEL 7	DESA/KEL 8	DESA/KEL 9	DESA/KEL 10	DESA/KEL 11	DESA/KEL 12	DESA/KEL 13	DESA/KEL 14	DESA/KEL 15	DESA/KEL 16	DESA/KEL 17	JUMLAH PINDAHAN 18
1	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6																
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
	JUMLAH RINCIAN PER-DESA/KELURAHAN																

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5

NO.	KETERANGAN	RINCIAN																
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	JUMLAH AKHIR	
I	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6																	
1	MENINGGAL DUNIA																	18
2	PINDAH ALAMAT																	
3	TIDAK DIKENAL																	
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																	
5	LAIN LAIN																	
	JUMLAH RINCIAN PER-DESA/KELURAHAN																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5



**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, KPU Provinsi melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur bertempat di

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Bawaslu Provinsi untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data dari seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi dalam formulir Model DB1-KWK, serta dituangkan dalam formulir Model DC1-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
-(.....) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	1.....
2.		Anggota	2.....
3.		Anggota	3.....
4.		Anggota	4.....
5.		Anggota	5.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.
Nama Saksi:	Nama Saksi:

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN**

diisi berdasarkan formulir Model DB1-KWK

MODEL DC1-KWK
Halaman 1

PROVINSI

NO.	URAIAN	RINCIAN																	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA		
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.1	DATA PEMILIH	LK																	
	1. Memilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	PR																	
		JML																	
	2. Memilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Memilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A7b-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	
A.2	PENGGUNA HAK PILIH	LK																	
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	PR																	
		JML																	
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA		
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG cacat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Pemilih disabilitas/penyang cacat	LK																	
		PR																	
		JML																	
2	Pemilih disabilitas/penyang cacat yang menggunakan hak pilih	LK																	
		PR																	
		JML																	

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGGAN CALON				

1. (Nama saksi)	(Tanda tangan)
2. (Nama saksi)	(Tanda tangan)

PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN																	JUMLAH PINDAHAN AKHIR/PINDAHAN
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
A.1	DATA PEMILIH	LK																	19
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	PR																	
		JML																	
	2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.7b-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	
A.2	PENGGUNA HAK PILIH	LK																	
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	PR																	
		JML																	
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																	JUMLAH PINDAHAN AKHIR/PINDAHAN	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG cacat	LK																		
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat	PR																		
		JML																		
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK																		
		PR																		
		JML																		

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				

1. (Nama saksi)	(Tanda tangan)
2. (Nama saksi)	(Tanda tangan)

PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN																	JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.1	DATA PEMILIH																		
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A.3-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Pemilih dalam DPPh (Model A.4-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.7b-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	
A.2	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																	JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT																		
1	1. Pemilih disabilitas/penyandang cacat	LK																	
		PR																	
		JML																	
2	2. Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK																	
		PR																	
		JML																	

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				

1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA		
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA		
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	NAMA PASANGAN CALON																	
2	NAMA PASANGAN CALON																	
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																	

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				

1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3																
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3																
1	NAMA PASANGAN CALON																	
2	NAMA PASANGAN CALON																	
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
1	2	3	4	5

1. (Nama saksi)	(Tanda tangan)
2. (Nama saksi)	(Tanda tangan)

PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA
1	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA
1	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	NAMA PASANGAN CALON																	
2	NAMA PASANGAN CALON																	
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																	

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. (Nama saksi)	(Tanda tangan)
2. (Nama saksi)	(Tanda tangan)



CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN

Provinsi :

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi sebagai berikut **) :

.....

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN SAKSI,

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KETUA

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan :

- 1. Apabila terdapat Kejadian Khusus, dicatat dan ditandatangani oleh Ketua Provinsi;
2. Apabila terdapat pernyataan Keberatan Saksi, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPU Provinsi pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Provinsi;
3. Apabila tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau pernyataan Keberatan Saksi, wajib dicatat dengan kalimat NIHIL dan ditandatangani oleh Ketua Provinsi.



BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN
SUARA DARI KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN

MODEL
DC3-KWK

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
KPU Provinsi menerima dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari:

Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

yaitu berupa :

1	Model DB-KWK
	Model DB1-KWK
2	Model DB2-KWK
3	Model DB3-KWK
4	Model DB5-KWK
5	Model DB6-KWK
6	Model DB7-KWK

Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 berada didalam sampul yang disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan
KPU KABUPATEN/KOTA
.....

.....
(NAMA LENGKAP)

Yang Menerima
KPU PROVINSI
.....

.....
(NAMA LENGKAP)



Catatan :
*) Coret yang tidak perlu



MODEL
DC5-KWK

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR TAHUN

PROVINSI : _____

NO	NAMA	SAKSI PASANGAN CALON / BAWASLU PROVINSI	TANDA TANGAN
	Nama Pasangan Calon
	Nama Pasangan Calon
	BAWASLU PROVINSI

.....

Yang Menyerahkan

Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi

.....
(Nama Lengkap)



**MODEL
DC6-KWK**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI**
.....

Nomor :

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara
Di Tingkat Provinsi.

Yth. 1. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota*)
Di wilayah Provinsi

.....
2. Saksi Pasangan Calon

3. Bawaslu Provinsi

di -

.....

KPU Provinsi mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada:

H a r i :

Tanggal :

Pukul :

Tempat/Alamat :

.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Setiap saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon.
- Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Ketua Tim Kampanye tingkat Provinsi kepada KPU Provinsi.
- Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

.....,

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

.....

K E T U A

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :

Yth. Ketua KPU RI di Jakarta



REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN
 (diisi berdasarkan formulir Model DB8-KWK)

MODEL DC7-KWK
 Halaman 1

TANGGAL/BUJAN/TAHUN:
 PROVINSI :

NO.	KETERANGAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		KAB/KOTA 3	KAB/KOTA 4	KAB/KOTA 5	KAB/KOTA 6	KAB/KOTA 7	KAB/KOTA 8	KAB/KOTA 9	KAB/KOTA 10	KAB/KOTA 11	KAB/KOTA 12	KAB/KOTA 13	KAB/KOTA 14	KAB/KOTA 15	KAB/KOTA 16	KAB/KOTA 17		
1	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6																	
1	MENINGGAL DUNIA																	
2	PINDAH ALAMAT																	
3	TIDAK DIKENAL																	
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																	
5	LAIN LAIN																	
JUMLAH RINCIAN PER-KABUPATEN/KOTA																		

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
1	2	3	4	5

NO.	KETERANGAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6																	
1	MENINGGAL DUNIA																	
2	PINDAH ALAMAT																	
3	TIDAK DIKENAL																	
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																	
5	LAIN LAIN																	
JUMLAH RINCIAN PER-KABUPATEN /KOTA																		

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
1	2	3	4	5



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 30) /PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 di tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tanggal 8 Juli 2018 (Model DC-KWK dan Model DC1-KWK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 di tingkat Provinsi, Jumlah perolehan suara Sah untuk seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan adalah : **3.877.626** (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam) Suara, dengan rincian perolehan suara sah untuk 4 (empat) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Sdr. H. Herman Deru, SH., MM dan Sdr. Ir. H. Mawardi Yahya dengan perolehan suara sebanyak **1.394.438** (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh

- b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Sdr. H. Saifudin Aswari Riva'i, SE dan Sdr. H.M. Irwansyah, S.Sos., M.Si dengan perolehan suara sebanyak **442.820** (empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh) Suara;
- c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Sdr. Ir. H. Ishak Mekki, MM dan Sdr. Yudha Pratomo, M.Sc., Ph.D dengan perolehan suara sebanyak **839.743** (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga) Suara;
- d. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 Sdr. H. Dodi Reza Alex Noerdin, Lic.Econ., MBA dan Sdr. H.M. Giri Ramanda N. Kiemas, SE., MM dengan perolehan suara sebanyak **1.200.625** (satu juta dua ratus ribu enam ratus dua puluh lima) Suara;

- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Minggu tanggal 8 (delapan) bulan Juli tahun 2018 (dua ribu delapan belas) pukul 22.00 (dua puluh dua) Waktu Indonesia Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal : 8 Juli 2018


KETUA,

ttd

ASPAHANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan
Kabag Hukum Teknis dan Hupmas,


Abdullah



SALINAN

36

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 430/PL.03.7-Kpt/16/Prov/VIII/2018

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.Gub-XVI/2018 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan** :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.Gub-XVI/2018 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
 2. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 tanggal 8 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
 3. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 di tingkat Provinsi (Model DC-KWK);
 4. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 (Model DC1-KWK);
 5. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1090/PL.03.7-BA/16/Prov/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.**

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Nomor Urut 1 (satu) atas nama Sdr. H. Herman Deru, SH., MM dan Sdr. Ir. H. Mawardi Yahya dengan perolehan suara sah sebanyak 1.394.438 (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan) Suara atau 35,96 % (tiga puluh lima koma sembilan puluh enam persen) dari total suara sah.

- KEDUA** : Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Terpilih Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal : 12 Agustus 2018

KETUA,

ttd

ASPAHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan,

